



**PUTUSAN**

Nomor 971/Pid.B/2022/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Aryanto Alias Arya Bin Hartono
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 19/22 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Untung suropati Gg. Dahlia Lk.II Rt/Rw 007/000  
Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan Ratu Bandar  
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Tri Aryanto Alias Arya Bin Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 971/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 971/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI ARYANTO alias ARYA Bin HARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Secara berlanjut"**, sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TRI ARYANTO alias ARYA Bin HARTONO selama **2 (dua) tahun** penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR warna hitam Nomor I-MEI 2357337097718394
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk IPHONE XR warna hitam Nomor I-MEI 2357337097718394
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk IPHONE XR warna hitam Nomor I-MEI 2356826113928137
  - 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan CANCEL warna hijau.**Dikembalikan kepada Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI**
4. Menghukum Terdakwa TRI ARYANTO alias ARYA Bin HARTONO membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 971/Pid.B/2022/PN Tjk



KESATU

----- Bahwa Terdakwa TRI ARYANTO alias ARYA Bin HARTONO pada hari Senin tanggal tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Gg Bukit III No.43 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung dan sekira jam 18:30 di Jalan Bakau Gg. Dewi Sri No.117 E Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **"antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib di saat Terdakwa TRI ARYANTO alias ARYA Bin HARTONO yang saat itu sedang bersama pacar Terdakwa yang bernama Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI berada di Kostan Putera yang beralamat di Gg Bukit III No.43 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, saat akan mengantarkan Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI berangkat bekerja, Terdakwa meminjam 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE XR warna hitam milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI dengan alasan agar Terdakwa dapat menghubungi Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI apabila nanti akan menjemput pulang bekerja, dan saat itu karena tidak merasa curiga dengan Terdakwa yang telah di kenal dan menjalin hubungan pacaran selama 2 Minggu Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI meminjamkan Handphone nya kepada Terdakwa yang berjanji akan mengembalikannya setelah menjemput dan kembali ke kostan, selanjutnya pada sekira jam 18:30 Wib pada saat Terdakwa telah menjemput Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI dari bekerja dan mampir terlebih dahulu di rumah Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI di Jalan Bakau Gg. Dewi Sri No.117 E Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung, saat Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI sedang berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 2 kamarnya, Terdakwa menghubungi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI dengan Handphone mengatakan ingin melihat Handphone lainnya milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI dan selanjutnya karena merasa tidak curiga Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI turun menemui Terdakwa yang berada di ruang tamu dan kemudian menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 kepada Terdakwa dan kemudian naik kembali ke lantai 2 rumah untuk membereskan baju, selanjutnya setelah menerima Handphone, Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI, memesan ojek online dan langsung pergi meninggalkan rumah dengan membawa 2 (dua) unit Handphone milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI, selanjutnya mengetahui Terdakwa sudah tidak ada di rumah, Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan Terdakwa mengatakan agar Saksi kembali saja ke kostan nanti Terdakwa akan datang kekostan, namun setelah di tunggu, Terdakwa tidak kembali ke kostan melainkan Terdakwa pergi ke Jakarta dan menjual 2 (dua) unit Handphone milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI tersebut melalui Facebook seharga total Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit Handphone tersebut Terdakwa belikan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaos warna putih seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa uangnya telah habis di pergunakan Terdakwa untuk biaya sehari-hari di Jakarta. Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI selanjutnya melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian. -----

----- Perbuatan Terdakwa TRI ARYANTO alias ARYA Bin HARTONO sebagaimana di atur dan di ancam Pidana menurut **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** -----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa Terdakwa TRI ARYANTO alias ARYA Bin HARTONO pada hari Senin tanggal tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Gg Bukit III No.43 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung dan sekira jam 18:30 di Jalan Bakau Gg. Dewi Sri No.117 E Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung atau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 971/Pid.B/2022/PN Tjk



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **"antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib di saat Terdakwa TRI ARYANTO alias ARYA Bin HARTONO yang saat itu sedang bersama pacar Terdakwa yang bernama Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI berada di Kostan Putera yang beralamat di Gg Bukit III No.43 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, saat akan mengantarkan Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI berangkat bekerja, Terdakwa meminjam 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE XR warna hitam milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI dengan alasan agar Terdakwa dapat menghubungi Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI apabila nanti akan menjemput pulang bekerja, dan saat itu karena tidak merasa curiga dengan Terdakwa yang telah di kenal dan menjalin hubungan pacaran selama 2 Minggu Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI meminjamkan Handphone nya kepada Terdakwa yang berjanji akan mengembalikannya setelah menjemput dan kembali ke kostan, selanjutnya pada sekira jam 18:30 Wib pada saat Terdakwa telah menjemput Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI dari bekerja dan mampir terlebih dahulu di rumah Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI di Jalan Bakau Gg. Dewi Sri No.117 E Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung, saat Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI sedang berada di lantai 2 kamarnya, Terdakwa menghubungi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI dengan Handphone mengatakan ingin melihat Handphone lainnya milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI dan selanjutnya karena merasa tidak curiga Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI turun menemui Terdakwa yang berada di ruang tamu dan kemudian menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 kepada Terdakwa dan kemudian naik kembali ke lantai 2 rumah untuk membereskan baju, selanjutnya setelah menerima Handphone, Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI, memesan ojek online dan





langsung pergi meninggalkan rumah dengan membawa 2 (dua) unit Handphone milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI, selanjutnya mengetahui Terdakwa sudah tidak ada di rumah, Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan Terdakwa mengatakan agar Saksi kembali saja ke kostan nanti Terdakwa akan datang kekostan, namun setelah di tunggu, Terdakwa tidak kembali ke kostan melainkan Terdakwa pergi ke Jakarta dan menjual 2 (dua) unit Handphone milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI tersebut melalui Facebook seharga total Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit Handphone tersebut Terdakwa belikan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaos warna putih seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa uangnya telah habis di pergunakan Terdakwa untuk biaya sehari-hari di Jakarta. Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI selanjutnya melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian. -----  
----- Perbuatan Terdakwa TRI ARYANTO alias ARYA Bin HARTONO sebagaimana di atur dan di ancam Pidana menurut **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI**, Di persidangan menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib di saat Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI berada di Kostan Putera yang beralamat di Gg Bukit III No.43 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, bersama dengan pacar Saksi yaitu Terdakwa TRI ARYANTO alias ARYA Bin HARTONO, saat akan mengantarkan Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI berangkat bekerja, Terdakwa meminjam 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE XR warna hitam milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI dengan alasan agar Terdakwa dapat menghubungi Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI apabila nanti akan menjemput pulang bekerja, dan saat itu karena tidak merasa curiga dengan Terdakwa yang telah di kenal dan menjalin hubungan pacaran selama 2 Minggu Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI meminjamkan Handphone nya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Terdakwa yang berjanji akan mengembalikannya setelah menjemput dan kembali ke kostan.
- Bahwa pada jam 18:30 Wib pada saat Terdakwa telah menjemput Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI dari bekerja dan mampir terlebih dahulu di rumah Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI di Jalan Bakau Gg. Dewi Sri No.117 E Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung, saat Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI sedang berada di lantai 2 kamarnya, Terdakwa menghubungi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI dengan Handphone mengatakan ingin melihat Handphone lainnya milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI dan selanjutnya karena merasa tidak curiga Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI turun menemui Terdakwa yang berada di ruang tamu dan kemudian menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 kepada Terdakwa dan kemudian naik kembali ke lantai 2 rumah untuk membereskan baju, selanjutnya setelah menerima Handphone, Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI, memesan ojek online dan langsung pergi meninggalkan rumah dengan membawa 2 (dua) unit Handphone milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI.
  - Bahwa mengetahui Terdakwa sudah tidak ada di rumah, Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan Terdakwa mengatakan agar Saksi kembali saja ke kostan nanti Terdakwa akan datang ke kostan, namun setelah di tunggu, Terdakwa tidak kembali ke kostan melainkan Terdakwa pergi ke Jakarta dan menjual 2 (dua) unit Handphone milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI tersebut melalui Facebook seharga total Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit Handphone tersebut Terdakwa belikan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaos warna putih seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa uangnya telah habis di penggunaan Terdakwa untuk biaya sehari-hari di Jakarta.
  - Bahwa Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI mengalami kerugian sebesar + Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

**Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.**

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 971/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TRI MARDIYANTO Bin SULASNO**, dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa TRI ARYANTO alias ARYA Bin HARTONO telah membawa pergi 2 (dua) unit Handphone merk I PHONE milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib saat Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI berada di Kostan Putera yang beralamat di Gg Bukit III No.43 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, dan sekira jam 18:30 Wib saat berada di Jalan Bakau Gg. Dewi Sri No.117 E Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung. karena Saksi di beritahu oleh Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI.
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah meminjam 2 Unit Handphone merk I PHONE milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI sebanyak 2 (dua) kali yaitu hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib saat Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI berada di Kostan Putera yang beralamat di Gg Bukit III No.43 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, dan sekira jam 18:30 Wib saat berada di Jalan Bakau Gg. Dewi Sri No.117 E Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung.
- Bahwa benar Terdakwa setelah meminjam Handpone milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI sudah tidak ada di rumah, Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun tidak dapat terhubung dan setelah di tunggu, Terdakwa tidak kembali ke kostan melainkan Terdakwa pergi ke Jakarta dan menjual 2 (dua) unit Handphone milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI tersebut melalui Facebook seharga total Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit Handphone tersebut Terdakwa belikan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaos warna putih seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa uangnya telah habis di pergunakan Terdakwa untuk biaya sehari-hari di Jakarta.
- Bahwa benar Saksi selanjutnya bersama dengan Saksi DONALD YOSARA Bin YOSERIZAL, mencari keberadaan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dapat di temukan berdasarkan informasi dari Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI yang mengetahui keberadaan Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 971/Pid.B/2022/PN Tjk





dari pesan Facebook, saat itu Terdakwa berada di rumah istri Terdakwa di jalan WR. Supratman Teluk Betung dan selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa dan menyerahkan ke pihak kepolisian.

***Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.***

3. **DONALD YOSARA Bin YOSERIZAL**, Di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa TRI ARYANTO alias ARYA Bin HARTONO telah membawa pergi 2 (dua) unit Handphone merk I PHONE milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib saat Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI berada di Kostan Putera yang beralamat di Gg Bukit III No.43 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, dan sekira jam 18:30 Wib saat berada di Jalan Bakau Gg. Dewi Sri No.117 E Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung, karena Saksi di beritahu oleh Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI.
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah meminjam 2 Unit Handphone merk I PHONE milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI sebanyak 2 (dua) kali yaitu hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib saat Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI berada di Kostan Putera yang beralamat di Gg Bukit III No.43 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, dan sekira jam 18:30 Wib saat berada di Jalan Bakau Gg. Dewi Sri No.117 E Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung.
- Bahwa benar Terdakwa setelah meminjam Handpone milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI sudah tidak ada di rumah, Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun tidak dapat terhubung dan setelah di tunggu, Terdakwa tidak kembali ke kostan melainkan Terdakwa pergi ke Jakarta dan menjual 2 (dua) unit Handphone milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI tersebut melalui Facebook seharga total Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit Handphone tersebut Terdakwa belikan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 971/Pid.B/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kaos warna putih seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa uangnya telah habis di pergunakan Terdakwa untuk biaya sehari-hari di Jakarta.

- Bahwa benar Saksi selanjutnya bersama dengan Saksi TRI MARDIYANTO Bin SULASNO, mencari keberadaan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dapat di temukan berdasarkan informasi dari Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI yang mengetahui keberadaan Terdakwa dari pesan Facebook, saat itu Terdakwa berada di rumah istri Terdakwa di jalan WR. Supratman Teluk Betung dan saat di tanyakan Terdakwa telah meminjam 2 Unit Handphone milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI dan tanpa seijin Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI, Terdakwa membawa nya ke jakarta dan menjualnya melalui Facebook dan hasil dari menjual 2 Handphone tersebut Terdakwa belikan 1 Unit handphone I Phone XR dan 1 buah kaos, selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa dan menyerahkan ke pihak kepolisian.

***Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.***

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib di saat Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI berada di Kostan Putera yang beralamat di Gg Bukit III No.43 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, bersama dengan Terdakwa TRI ARYANTO alias ARYA Bin HARTONO, saat akan mengantarkan Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI berangkat bekerja, Terdakwa meminjam 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE XR warna hitam milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI dengan alasan agar Terdakwa dapat menghubungi Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI apabila nanti akan menjemput pulang bekerja, dan saat itu karena tidak merasa curiga dengan Terdakwa yang telah di kenal dan menjalin hubungan pacaran selama 2 Minggu Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI meminjamkan Handphone nya kepada Terdakwa yang berjanji akan mengembalikannya setelah menjemput dan kembali ke kostan.
- Bahwa sekira jam 18:30 Wib pada saat Terdakwa telah menjemput Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI dari bekerja dan mampir terlebih dahulu di

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 971/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI di Jalan Bakau Gg. Dewi Sri No.117 E Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung, saat Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI sedang berada di lantai 2 kamarnya, Terdakwa menghubungi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI dengan Handphone mengatakan ingin melihat Handphone lainnya milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI dan selanjutnya karena merasa tidak curiga Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI turun menemui Terdakwa yang berada di ruang tamu dan kemudian menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 kepada Terdakwa dan kemudian naik kembali ke lantai 2 rumah untuk membereskan baju, selanjutnya setelah menerima Handphone, Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI, memesan ojek online dan langsung pergi meninggalkan rumah dengan membawa 2 (dua) unit Handphone milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Jakarta dan menjual 2 (dua) unit Handphone milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI tersebut melalui Facebook seharga total Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit Handphone tersebut Terdakwa belikan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaos warna putih seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa uangnya telah habis di pergunakan Terdakwa untuk biaya sehari-hari di Jakarta.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR warna hitam Nomor I-MEI 2357337097718394
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk IPHONE XR warna hitam Nomor I-MEI 2357337097718394
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk IPHONE XR warna hitam Nomor I-MEI 2356826113928137
- 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan CANCEL warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar TRI ARYANTO alias ARYA Bin HARTONO meminjam 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE XR warna hitam milik Saksi MILA

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 971/Pid.B/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMALINA SOLEHA Binti MASRI dengan alasan agar Terdakwa dapat menghubungi Saksi

- Bahwa saksi tidak merasa curiga dengan Terdakwa yang telah di kenal dan menjalin hubungan pacaran selama 2 Minggu meminjamkan Handphone nya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada sekira jam 18:30 Wib pada saat Terdakwa telah menjemput Saksi MILA dan mengatakan ingin melihat Handphone lainnya milik Saksi MILA
- Bahwa kemudian Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI menemui Terdakwa yang berada di ruang tamu dan kemudian menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 kepada Terdakwa dan kemudian naik kembali ke lantai 2 rumah untuk membereskan baju;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima Handphone, Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI, memesan ojek online dan langsung pergi meninggalkan rumah dengan membawa 2 (dua) unit Handphone milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI.
- Bahwa Terdakwa pergi ke Jakarta dan menjual 2 (dua) unit Handphone milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI tersebut melalui Facebook seharga total Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit Handphone tersebut Terdakwa belikan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaos warna putih seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa uangnya telah habis di pergunakan Terdakwa untuk biaya sehari-hari di Jakarta.
- Bahwa Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu  
Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 971/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang siapa”**

Yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti kebenaran adanya orang yang melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa TRI ARYANTO alias ARYA Bin HARTONO yang identitasnya telah dibuktikan kebenarannya oleh Majelis Hakim. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP.

***Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.***

2. **Unsur Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara berlanjut;**

melihat fakta yang terungkap dalam persidangan dapat jelas di buktikan bahwa Terdakwa TRI ARYANTO alias ARYA Bin HARTONO pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib di saat Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI berada di Kostan Putera yang beralamat di Gg Bukit III No.43 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, bersama dengan Terdakwa TRI ARYANTO alias ARYA Bin HARTONO, saat akan mengantarkan Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI berangkat bekerja, Terdakwa meminjam 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE XR warna hitam milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI dengan alasan agar Terdakwa dapat menghubungi Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI apabila nanti akan menjemput pulang bekerja, dan saat itu karena tidak merasa curiga dengan Terdakwa yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di kenal dan menjalin hubungan pacaran selama 2 Minggu Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI meminjamkan Handphone nya kepada Terdakwa yang berjanji akan mengembalikannya setelah menjemput dan kembali ke kostan. Selanjutnya pada sekira jam 18:30 Wib pada saat Terdakwa telah menjemput Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI dari bekerja dan mampir terlebih dahulu di rumah Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI di Jalan Bakau Gg. Dewi Sri No.117 E Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung, saat Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI sedang berada di lantai 2 kamarnya, Terdakwa menghubungi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI dengan Handphone mengatakan ingin melihat Handphone lainnya milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI dan selanjutnya karena merasa tidak curiga Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI turun menemui Terdakwa yang berada di ruang tamu dan kemudian menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 kepada Terdakwa dan kemudian naik kembali ke lantai 2 rumah untuk membereskan baju, selanjutnya setelah menerima Handphone, Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI, memesan ojek online dan langsung pergi meninggalkan rumah dengan membawa 2 (dua) unit Handphone milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI. selanjutnya Terdakwa pergi ke Jakarta dan menjual 2 (dua) unit Handphone milik Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI tersebut melalui Facebook seharga total Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit Handphone tersebut Terdakwa belikan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaos warna putih seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa uangnya telah habis di pergunakan Terdakwa untuk biaya sehari-hari di Jakarta., sehingga Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 971/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR warna hitam Nomor I-MEI 2357337097718394
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk IPHONE XR warna hitam Nomor I-MEI 2357337097718394
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk IPHONE XR warna hitam Nomor I-MEI 2356826113928137
- 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan CANCEL warna hijau.

Dikembalikan kepada Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal Yang Memberatkan**

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

**Hal Yang Meringankan**

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TRI ARYANTO alias ARYA Bin HARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TRI ARYANTO alias ARYA Bin HARTONO selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR warna hitam Nomor I-MEI 2357337097718394
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk IPHONE XR warna hitam Nomor I-MEI 2357337097718394
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk IPHONE XR warna hitam Nomor I-MEI 2356826113928137
  - 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan CANCEL warna hijau.

**Dikembalikan kepada Saksi MILA AMALINA SOLEHA Binti MASRI**

5. Menghukum Terdakwa TRI ARYANTO alias ARYA Bin HARTONO membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Purwani, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh M. Eko Winangto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

Aria Verronica, S.H., M.H.

dto

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sri Purwani, SH.,MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 971/Pid.B/2022/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)